

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT CARDIG AERO SERVICES TBK**

Direksi PT Cardig Aero Services Tbk. ("**Perseroan**") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya akan disebut "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, tanggal 25 Juni 2021
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Serbaguna, Menara Cardig Lantai 4
Jl. Raya Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur

Dengan Mata Acara Rapat Perseroan sebagai berikut:

1. Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 dan Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04.2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, diatur bahwa pengangkatan dan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dan karenanya dalam mata acara pertama Rapat ini, kami bermaksud untuk meminta persetujuan pemegang saham sehubungan dengan pengangkatan dan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut.

Usulan komposisi susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan setelah perubahan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

*Presiden Komisaris – Komisaris Independen : Jusman Syafii Djamal
Wakil Presiden Komisaris : Djoko Suyanto
Komisaris Independen : Armand Bachtiar Arief
Komisaris : Nurhadijono
Komisaris : Yacoob bin Ahmed Piperdi
Komisaris : Nazri bin Othman*

Direksi

*Presiden Direktur : Randy Pangalila
Direktur : R. Aj. Widianawati
Direktur : Sutji Relowati Rahardjo*

2. Persetujuan perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (i) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; (ii) Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik; dan (iii) Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Penjelasan:

Memperhatikan Pasal 57 juncto Pasal 63 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan diwajibkan untuk melakukan penyesuaian Anggaran Dasar paling lambat 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Berdasarkan hal tersebut, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dari pemegang saham Perseroan untuk menyetujui rencana perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik. Lebih lanjut, dalam mata acara Rapat ini, Perseroan juga bermaksud untuk meminta persetujuan dari pemegang saham Perseroan untuk menyetujui rencana perubahan dan menyatakan kembali Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, sehingga iklan Pemanggilan ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa yang sah dalam Rapat adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif: Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal **2 Juni 2021** sampai dengan pukul 16.00 WIB pada Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jalan Hayam Wuruk No.28 Jakarta Pusat.

- fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan yang terakhir; dan
 - fotokopi Surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal saham yang dimiliki masih berbentuk warkat).
5. Notaris dengan dibantu oleh Biro Administrasi Efek akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara pada setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, berdasarkan Kuasa yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam butir 3 (tiga) di atas.
6. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang berkenan untuk tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:
- a. Menggunakan masker.
 - b. Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal.
 - c. Mengisi Surat Pernyataan Kesehatan yang disediakan petugas pendaftaran sebelum memasuki tempat Rapat. Formulir Surat Pernyataan Kesehatan juga dapat diunduh di situs web Perseroan (<https://casgroup.co.id>) sejak tanggal Pemanggilan Rapat untuk dapat diisi dan diserahkan kepada petugas pendaftaran.
 - d. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* di tempat Rapat.
 - e. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus COVID-19.
 - f. Demi alasan kesehatan dan dalam kerangka pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus COVID-19, Perseroan tidak menyediakan ~~konsumsi~~ makanan/minuman, souvenir dan bahan-bahan Rapat bentuk cetak kepada Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.
7. Untuk ketertiban Rapat diharapkan para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dapat hadir paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 3 Juni 2021
Direksi Perseroan